



PUTUSAN

Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; (rumah Zuhri) sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED] Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Jambi; sebagai Tergugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0437/Pdt.G/2019/PA.Mto, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Jumat, Tanggal [REDACTED], di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: [REDACTED];



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT 01, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan pemayung, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selama \pm 3 Tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Tergugat, selama \pm 2 Tahun dan akhirnya berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - ANAK P dan T, berumur ■ Tahun (Bersama dengan Tergugat);
5. Bahwa mulanya awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat;
6. Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018, disebabkan Penggugat mengetahui sendiri Tergugat selingkuh dari HP milik Tergugat, lalu Penggugat menanyakan pada Tergugat namun Tergugat tidak mau mengaku, lalu keesokan harinya Tergugat pergi membawa anak keluar rumah kemudian Penggugat juga keluar rumah karena tidak sanggup dengan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain, lalu Penggugat pulang kerumah kakak kandung Penggugat dan tidak pernah kembali lagi Bersama Tergugat sampai saat ini dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Tebo;



8. Bahwa, Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Muara Tebo sebanyak dua kali dengan nomor relas 0437/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 03 November 2019 dan tanggal 12 Desember 2019;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], Tanggal [REDACTED] 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]



Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat () NIK : yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari tanggal , telah bermaterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim Tunggal, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok bukti tertulis itu diberi tanda P2 dan diparaf

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Jalan Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012, di Kecamatan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, lalu pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Tergugat, selama ± 2 Tahun dan akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keluarga;
- Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018, disebabkan Penggugat mengetahui sendiri Tergugat selingkuh dari HP milik Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengaku, lalu keesokan harinya Tergugat pergi membawa anak keluar rumah dan tidak kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, kemudian Penggugat juga keluar rumah dan pulang ke Tambun Arang Kecamatan Tebo Tengah karena tidak sanggup dengan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap bersama Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Tebo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012, di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, lalu pindah ke rumah kontrakan di dekat rumah orang tua Tergugat, selama ± 2 Tahun dan akhirnya berpisah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keluarga;
- Bahwa terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018, disebabkan Penggugat mengetahui sendiri Tergugat selingkuh dari HP milik Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengaku, lalu keesokan harinya Tergugat pergi membawa anak keluar rumah dan tidak kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, kemudian Penggugat juga keluar rumah dan pulang ke Tambun Arang Kecamatan Tebo Tengah karena tidak sanggup dengan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap bersama Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim Tunggal menunjuk kepada



segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mempelajari berkas perkara *aquo*, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, pokok perkara ini adalah gugatan cerai gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Muara Tebo dengan relaas panggilan 0437/Pdt.G/2019/PA.Mto masing-masing pada tanggal 03 November 2019 dan tanggal 12 Desember 2019, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama, sebagai upaya perdamaian Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibinanya sejak menikah pada Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sebab-sebab sebagaimana yang termuat dalam gugatan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah kemudian bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Muara Tebo agar diberi izin untuk menjatuhkan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu bukti surat P1, P2 dan dua orang saksi yang bernama [REDAKSI] dan [REDAKSI], yang dinilai oleh Hakim Tunggal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang diajukan Penggugat berupa Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: [REDAKSI] Tanggal [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan alat bukti P2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDAKSI]) NIK : [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 17 Juli 2012, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,



husus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeleen* serta oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P1 dan P2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama yang bernama [REDACTED] yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim Tunggal memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012, di Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Tergugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keluarga, dan terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018, disebabkan Penggugat mengetahui sendiri Tergugat selingkuh dari HP milik Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengaku, lalu keesokan harinya Tergugat pergi membawa anak keluar rumah dan tidak kembali lahgi ke rumah bersama, dan setelah Tergugat pergi, kemudian Penggugat juga keluar rumah dan pulang ke Tambun Arang Kecamatan Tebo Tengah karena tidak sanggup dengan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan akibatnya antara Penggugat dan



Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap bersama Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] tersebut secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua yang bernama [REDACTED] yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan, Hakim Tunggal memandang, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah berumur dewasa, sehat rohani, telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan Pasal 171, 172 Ayat 1 angka (4) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2012, di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan sewaktu menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang bersama dengan Tergugat, dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keluarga, dan terjadi lagi puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2018, disebabkan Penggugat mengetahui sendiri Tergugat selingkuh dari HP milik Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengaku, lalu keesokan harinya Tergugat pergi membawa anak keluar rumah dan tidak kembali lagi ke rumah bersama, dan setelah Tergugat pergi, kemudian Penggugat juga keluar rumah dan pulang ke Tambun Arang Kecamatan Tebo Tengah karena tidak sanggup dengan Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap bersama Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;



Menimbang, bahwa keterangan saksi [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut dinilai saling bersesuaian satu sama lain dan sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada bulan Februari 2012, di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Batanghari, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keluarga;
3. Bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap bersama Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dinyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan diketahui oleh Penggugat lewat HP Tergugat dan juga Tergugat tidak memberikan uang belanja untuk keluarga, yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, dan poin (4) pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar tetap bersama Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengetahui secara langsung tentang perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi-saksi *aquo* mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, Hakim Tunggal berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *aquo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, dan secara batin pun terlihat bahwa ketika Penggugat dinasehati oleh Hakim Tunggal di persidangan, Penggugat tetap bersikeras pada keinginannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sikap Tergugat tersebut telah membuat Penggugat kecewa, sehingga kemarahan Penggugat terhadap Tergugat sudah memuncak, terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya, maka menurut penilaian Hakim Tunggal mempertahankan perkawinan seperti itu akan lebih besar kemudharatan yang akan didapati oleh Penggugat dari pada kemudahan yang didapati jika bercerai dengan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah fiqhiah yang dipakai sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "jika ada dua kemudahan yang bertentangan, diambil kemudahan yang paling ringan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقَهُ

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka

Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:



**فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة**

Artinya:," Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim Tunggal untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AHMAD KHUMAIDI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

SYAMSUL HADI, S.Ag, M.Sy
Panitera Pengganti,

AHMAD KHUMAIDI, SHI

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 430.000,00
4. Biaya PNBPN	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)